



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IL BINTI ISI, Lahir di XXX pada Tanggal XX Desember XXX, Agama Islam, Pekerjaan Mengurusi Rumah Tangga, Alamat di Jalan, Lenggua XXX RT. 003, Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 memberikan kuasa kepada Hi. ADAM HADIBA, SH., LA ODE GAHARUDIN DAE, SHI., NOHARDIN, SH., LA MAN, SH., SUPRIANTO SAHUPALA, SH., kesemuanya itu adalah Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum LA ODE GAHARUDIN DAE, S.H dan Partner dengan alamat kantor di Jln, Pertigaan Kampus Rt 001/Rw 017 Desa Batu Merah, kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

L BIN LOA, Lahir di XXX, pada Tanggal X Februari XXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX / Perikanan bertempat Tinggal Jln, Lenggua XXX RT. 003 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dibawah Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Msh tanggal 23 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin Tanggal, 29 Agustus 1980, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXX, XXX Kota sebagaimana kutipan Akta Nikah pengganti Kecamatan XXX Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Nomor :XX/05/XII/XXXX Tertanggal:
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Saru XXX Kota, dikarenakan ingin hidup mandiri, akhirnya di Tahun 1981, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membuat rumah pribadi dan menetap disana sampai dengan Tahun 1999 Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah ke masohi dikarenakan Konflik Agama di Maluku;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak diantaranya :
 1. XXXX, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: XXX 11 November Tahun 1981
 2. XXXXL, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: XXX, 8 Juli Tahun 1986
 3. XXXX L, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir, Haruo 03 Maret Tahun 1989.
 4. XXXXL, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi, 19 Desember Tahun 1991
 5. XXXX L, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi 26 November Tahun 1993, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 10346/Cs.Dmt/2005.

Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **XXXXL**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi 28 Agustus Tahun 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 11842/CS.DMT/2002.
7. **XXXXL** Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi, 27 November Tahun 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8369/Umum/2007.
8. **XXXX**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi 11 November 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101 CLT 2511XXXX04504
9. **XXXX**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi, 10 November Tahun 2006 sebagai Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-18082015-0103
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis layaknya sebagai Suami-Istri, walaupun sesekali timbul perselisihan dalam rumah tangganya namun hal tersebut masih dapat diatasi, namun sejak masuk tahun 2002 keharmonisan dan kebahagiaan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat akhirnya sirna dikarenakan :
 - a. Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras
 - b. Tergugat sering bermain judi.
 - c. Tergugat sudah sering meninggalkan Penggugat dan anak dirumah sampai dengan berbulan-bulan lamanya.
 - d. Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak yang berujung Pelaporan pada Kantor Kepolisian akan tetapi Tergugat terus mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa, dengan sifat kikir dan egoisnya Tergugat tidak menjadikan patah arang, Penggugat selalu berdoa suatu saat Tergugat akan merubah sifat dan perilakunya akan tetapi, hal tersebut sia-sia malah semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus setiap kali Tergugat pulang kerumah sehingga, rumah tanggapun menjadi tidak kondusif;
6. Bahwa, 8 (delapan) Bulan lebih sudah sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Masohi, Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hidup dalam satu atap rumah, dengan kata lain kehidupan rumah tangga tidak terbina lagi karena disamping Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya sebagai suami-istri,;

7. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan Perkawinan dengan Tergugat serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan harmonis, sulit untuk membentuk suatu rumah Tangga yang sakinah mawwadah warahma sebagai mana maksud dari tujuan Perkawinan oleh karena itu tidak ada jalan yang terbaik selain **Putus**

Karena Perceraian:

8. Bahwa, sebagaimana alasan - alasan yang telah diuraikan dan diajukan oleh Pengugat tersebut diatas, kiranya sangat jelas, bahwa Gugatan Cerai ini telah memenuhi criteria sebagai alasan untuk Perceraian, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 " Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Jo Pasal 116 Huruf (f) KHI Perceraian terjadi karena alasan-alasan : -----

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

9. Bahwa oleh karena Ke-2 Anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama XXXX Umur 18 Tahun dan XXXX, Umur 15 Tahun Hidup dengan Penggugat maka, segala biaya pemeliharaan anak dan biaya Pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

10. Bahwa berdasarkan seluruh dalil, alasan dan keterangan dari Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi untuk sudi kiranya memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PRIMER

Hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat **L Bin LOA** Kepada Penggugat **ILBinti Isi**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan Pendidikannya sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

DALAM SUBSIDER :

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 24 Februari 2021 dan 03 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor XX/05/XII/1980 Tertanggal 04 Desember XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8101172912070178 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku

Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tertanggal 25 November XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P-2);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. XXXX Binti XX umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bunga, tempat kediaman di RT.04, Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bahkan telah memiliki 8 (delapan) orang anak kandung, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat sering minum-minuman keras, karena masalah makanan dan juga karena keponakan saksi minta uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi melihat perkeltahan Penggugat dan Tergugat terakhir pada Juli 2018;
- Bahwa saksi melihat sejak Juli 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX Bin XXXX umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.07, Kelurahan Ampera, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di batas XXX kemudian pindah ke XXX;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bahkan telah memiliki 8 (delapan) orang anak kandung, akan tetapi sejak 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu saat sebelum kerusuhan tahun 1998 dan kedua pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Hi. ADAM HADIBA, SH., LA ODE GAHARUDIN DAE, SHI., NOHARDIN, SH., LA MAN, SH., SUPRIANTO SAHUPALA, SH., yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor Register: 4/SK.Khusus/II/2021/PA. Msh dengan demikian secara formil kuasa tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, hal mana untuk membuktikan kebenarannya majelis hakim telah memeriksa identitas aslinya dimuka sidang dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah dalam bidang perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan

Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal pada tanggal 29 Agustus 1980 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Saru XXX Kota, dikarenakan ingin hidup mandiri, akhirnya di Tahun 1981, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membuat rumah pribadi dan menetap disana sampai dengan Tahun 1999, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah ke Masohi. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :

1. **XXXX**, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: XXX 11 November Tahun 1981
2. **XXXXL**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: XXX, 8 Juli Tahun 1986
3. **XXXX L**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir, Haruo 03 Maret Tahun 1989.
4. **XXXXL**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi, 19 Desember Tahun 1991

Hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **XXXX L**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi 26 November Tahun 1993, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 10346/Cs.Dmt/2005.
6. **XXXXL**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi 28 Agustus Tahun 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 11842/CS.DMT/2002.
7. **XXXXL** Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi, 27 November Tahun 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8369/Umm/2007.
8. **XXXX**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi 11 November 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101 CLT 2511XXXX04504
9. **XXXX**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Masohi, 10 November Tahun 2006 sebagai Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-18082015-0103

Namun kurang lebih sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras
- b. Tergugat sering bermain judi.
- c. Tergugat sudah sering meninggalkan Penggugat dan anak dirumah sampai dengan berbulan-bulan lamanya.
- d. Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak yang berujung Pelaporan pada Kantor Kepolisian akan tetapi Tergugat terus mengulangi perbuatannya.

yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 8 (delapan) bulan lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.1 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 24 Februari 2021 dan 03 Maret 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu XXXX Binti Isi dan XXXX Bin XXXX;

Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua orang saksi menyatakan ketidakmampuannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 307-308 RBg. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga

Hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaramatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan telah mencabut petitumnya yang ketiga yaitu: *"Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan Pendidikannya sampai anak tersebut dewasa"*, karena tidak ingin menuntut dan membebani Tergugat, maka

Hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkaitan dengan petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**L BIN LOA**) terhadap Penggugat (**ILBINTI ISI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sitti Sarifah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal.



Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti

Dra. Alawiah Mony

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dra. Alawiah Mony